



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 862/Kep.184-BKD/2022

TENTANG

PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS)
BULAN ATAS NAMA H. YAYAT HIDAYAT, A.Md.

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Oktober 2021, H. Yayat Hidayat, A.Md Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terbukti mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 247, Pasal 248 dan Pasal 249, Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atas Nama H. Yayat Hidayat, A.Md.;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 780.05/Kep.467-BKD/2020 tentang Tim Pembina Disiplin dan Penegak Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan :
1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 616/Pid.B/2020/PN.Bdg tanggal 6 Oktober 2020;
 2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Nomor 3626/KPG.08/Sekr, tanggal 11 Oktober 2021, Hal Status Kepegawaian atas nama H. Yayat Hidayat, A.Md;
 3. Berita Acara Hasil Rapat Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 28 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan kepada:
- | | |
|--------------|--|
| Nama | : H. Yayat Hidayat, A.Md. |
| N I P | : 197211022006041007 |
| Pangkat/Gol. | : Penata Muda Tingkat I/III.b |
| Jabatan | : Pengelola Budidaya dan Pengembang Perkebunan dan Kehutanan |
| Unit Kerja | : Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. |

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 April 2022



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL